

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 146 TAHUN 2014  
TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL  
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendaftaran mahasiswa baru program S1 tahun 2014, dipandang perlu ditetapkan tarif uang kuliah tunggal Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015.
- PERTAMA : Menetapkan Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014/2015, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Ketua SPI;

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 7 April 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



6 P PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 146 TAHUN 2014

TENTANG  
TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI  
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015

TARIF UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015

No.	Kategori	Penghasilan Orang Tua (dalam Rupiah)	Tarif Uang Kuliah Tunggal (dalam Rupiah)		
			Kelompok A (Prodi Pendidikan, Bahasa/Sastra, Sosial, dan Ekonomi)	Kelompok B (Prodi MIPA, Olahraga, dan Seni)	Kelompok C (Prodi Teknik)
1	I	s.d. 1,000,000	500,000	500,000	500,000
2	II	> 1,000,000 s.d. 1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	III	> 1,500,000 s.d. 2,500,000	2,860,000	3,300,000	3,850,000
4	IV	> 2,500,000 s.d. 4,000,000	3,300,000	3,850,000	4,400,000
5	V	> 4,000,000	3,850,000	4,400,000	4,950,000



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 19570110 198403 1 002